

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan. Dalam suatu perikatan (verbinteniss) terkandung hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Adanya hubungan hukum;
- b. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda
- c. Antara dua orang/pihak atau lebih;
- d. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur;
- e. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur;
- f. Adanya prestasi.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang.⁵

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶

⁵ I.G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Edisi Revisi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Megapoin, 2003), hlm. 21.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 36.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

Dari pendapat diatas, maka dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian mengandung unsur :

a. Perbuatan

Kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang menjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 225.

Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung 3 (tiga) macam asas utama dalam perjanjian yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

⁸ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 124.

Untuk itu, terbuka kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur juga dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁹

Hal ini juga terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹⁰

b. Asas konsesualisme

Asas konsesual menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapai katanya sepakat. Pada detik tercapainya kesepakatan, lahirlah suatu perjanjian. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Asas ini harus dibuat secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

⁹ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam akhir pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang terdapat dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka semua yang membuatnya”

Asas ini juga dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang dan para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan asas ini, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian mengikat dan memiliki kepastian hukum yang secara pasti memiliki perlindungan hukum.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur dan kreditur yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :”Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menurut Subekti, itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.¹¹

Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian dengan tidak melanggar kepatutan dan keadilan.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Asas ini terkandung dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya

¹¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 42.

sendiri.” Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga.

Ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan : “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga kepentingan ahli warisnya dan untuk memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

3. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif).¹²

i. Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (toestemming) jika ia menghendaki apa yang disepakati.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm. 92.

Menurut Mariam Darus Budruzaman, pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar para pihak-pihak.

Maksud dari kata sepakat ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata). Dalam hal ini undang-undang beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian) kecuali ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.¹³

Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikatkan diri (niat kontraktual), mengerti akan isi dan

¹³ *Ibid*, hlm. 48.

persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan di pundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan dibawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri.

Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan suatu perikatan tertentu.

iii. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut (debitor) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu.¹⁴

Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif. Selain objeknya harus jelas, suatu hal tertentu harus pula:

- a) Benda yang menjadi objek perjanjian harus benda yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata). Benda-benda yang berada di luar lapangan hukum harta kekayaan, terutama dalam Buku II KUHPerdata tentang Kebendaan, tidak dapat menjadi pokok perjanjian. Hal tersebut disebabkan benda-benda itu tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1131 KUHPerdata, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan suatu perikatan;
- b) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan objek perjanjian;
- c) Dapat berupa barang yang sekarang ada atau yang nanti akan ada (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata).

iv. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya sebab yang halal. Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm. 156.

harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.¹⁵

Mengenai ketentuan hukum mengatur tentang suatu sebab yang hal terkandung dalam KUH Perdata yakni :

- a. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena jika perjanjian dibuat tanpa tujuan yang jelas, tidak mungkin dapat dilindungi oleh hukum. Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian haruslah memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat ditentukan tujuan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, kesusilaan, agama, atau tidak.
- b. Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain yang daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah.”

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih

¹⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37977/3/Chapter%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 1 September 2016.

lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang.

- c. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan “suatu sebab adalah terlarang, apabila terlarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan dengan ketertiban hukum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karena dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan.

Dua syarat pertama sahnya perjanjian yang disebut di atas dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat sahnya perjanjian yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku, sedangkan jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁶

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 68.

4. Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan adalah perjanjian yang sah antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Perjanjian keagenan yang mengacu pada Buku Pedoman Allianz Life, perjanjian keagenan berlaku pada saat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh agen dan perusahaan. Perusahaan dan agen mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam Pasal 4 Perjanjian Keagenan Allianz Life tercantum hak dan kewajiban agen yaitu sebagai berikut :

1. Agen berhak untuk :
 - a. Mendapatkan imbal jasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan dari waktu ke waktu dalam Buku Pedoman Allianz Life.
 - b. Mendapatkan promosi jabatan agen, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan dari waktu ke waktu dalam Buku Pedoman Allianz Life Indonesia.
2. Agen berkewajiban untuk :
 - a. Mematuhi peraturan-peraturan umum keagenan yang berlaku dari Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada semua ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam buku pedoman Allianz Indonesia.

- b. Telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penjualan kepada calon nasabah ataupun nasabah yang telah ada.
- c. Memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada setiap nasabah baik mengenai perusahaan, produk asuransi maupun proposal khusus yang dibuat untuk nasabah yang bersangkutan, serta mengenai proses seleksi risiko dalam penerbitan polis dan kewajiban pembayaran premi dari pemegang polis.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen perusahaan dan/atau nasabah dalam bentuk apapun, baik yang diberi tanda rahasia maupun tidak, yang sewaktu-waktu mungkin berada dalam penguasaan agen.

Sedangkan dalam Pasal 5 Perjanjian Keagenan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, perusahaan mempunyai hak untuk :

- a. Mengeluarkan dan merevisi buku pedoman Allianz Indonesia dari waktu ke waktu tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari agen.
- b. Mengevaluasi kinerja agen, melakukan promosi atau demosi jabatan agen perusahaan berdasarkan penilaian pencapaian target sesuai dengan buku pedoman Allianz Indonesia.

Perusahaan juga berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelatihan yang layak bagi agen untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai perjanjian ini,

- b. Membayarkan imbal jasa yang menjadi hak agen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap agen.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan bahwa agen asuransi maupun perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani sesuai dengan perjanjian keagenan tersebut. Dalam perjanjian keagenan ini juga tercantum bahwa agen asuransi dilarang untuk memberikan informasi dan/atau penjelasan yang tidak benar atau menyesatkan, atau tidak mengungkapkan dengan benar kepada calon nasabah mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan/atau proses seleksi risiko yang akan dilakukan perusahaan atau tidak mengungkapkan secara benar dan lengkap mengenai fakta yang terungkap dari dan/atau mengenai calon nasabah yang akan menutup asuransi dengan perusahaan. Perusahaan juga melarang agen untuk membayarkan premi atau pembayaran lainnya yang berkaitan dengan produk asuransi atas nama calon nasabah, pemegang polis atau ahli waris.

Perjanjian keagenan dapat berakhir apabila dalam hal ini agen meninggal dunia, dinyatakan pailit atau diputus bersalah atas suatu tindak pidana oleh pengadilan. Perusahaan dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian ini apabila tidak memenuhi syarat performa, kinerja dan/atau target produksi yang telah ditetapkan atau melanggar ketentuan perjanjian keagenan ini

¹⁷ Perjanjian Keagenan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, hlm. 2.

dan melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Pemasar

Tenaga Pemasar menurut Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) adalah Agen dan Tenaga Pemasar Non Agen.

a. Pengertian Agen

Dalam dunia perasuransi, Agen Asuransi merupakan bagian dari Tenaga Pemasar. yang sehari-hari sering dikenal dengan sebutan Agen. Menurut J.T. Sianipar, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis, agen asuransi adalah perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim. Agen asuransi ada yang agen tetap dan ada yang agen lepas. Agen tetap mempunyai ikatan (hubungan kerja) tertentu, sehingga dengan demikian pos-pos asuransi yang dapat didapatkan wajib diberikan kepada pihak penanggung yang telah menunjuk sebagai agen. Penunjukkan sebagai agen ini biasanya ditegaskan dengan pemberian surat kuasa sebagai agen. Agen tetap yang demikian ini disebut dengan istilah *Handling Agent*, sedangkan agen lepas tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan penanggungnya.¹⁸

Sedangkan menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, agen adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa

¹⁸ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, (Medan: PT.dinamika persada, 2005), hlm. 53.

pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi Jiwa.¹⁹

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga menegaskan bahwa seseorang atau Badan Hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Ketentuan tentang agen asuransi juga dapat dilihat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yaitu :

- i. Setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi.
 - ii. Agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni.
 - iii. Semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni.
 - iv. Agen asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk hak dan kewajiban calon tertanggung.
- b. Pengertian Tenaga Pemasar Non Agen

¹⁹ Standar Praktik dan Kode Etik Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, hlm. 1.

Tenaga Pemasar Non Agen menurut Standar Praktik dan Kode Etik Asosiasi Asuransi Jiwa adalah seseorang selain Agen yang bekerja untuk suatu pihak yang memiliki kerjasama pemasaran produk asuransi jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dan bertugas untuk memasarkan produk asuransi jiwa.²⁰

C. Tinjauan Umum tentang Kode Etik

1. Pengertian Etika

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.²¹

Menurut K. Bertens, etika adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sehingga dapat diartikan bahwa etika merupakan :

- i. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.
- ii. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

²⁰ Standar Praktik dan Kode Etik Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, hlm. 2.

²¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Kedua Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

iii. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²²

Menurut A. Sonny Keraf, etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.²³

Dalam perkembangannya, etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai adalah berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda dan upacara adat.

Sedangkan etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh moral adalah berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua atau guru,

²² K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jakarta: Suara Pembaruan, 2007), hlm. 3.

²³ A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 4-5.

menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan, dan menyantuni anak yatim piatu.

Dalam perkataan sehari-hari, sering orang salah atau mencampuradukkan antara kata etika dan etiket. Kata etika berarti moral, sedangkan kata etiket berarti sopan santun, tata krama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat.²⁴

2. Pengertian Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut professional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.

Salam Burhanuddin menyimpulkan bahwa, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Secara umum, ada beberapa ciri yang melekat pada profesi yaitu :

²⁴ Supriadi, *Op, Cit*, hlm. 9.

- i. Adanya pengetahuan khusus;
- ii. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi;
- iii. Mengabdikan kepada kepentingan masyarakat;
- iv. Ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi;
- v. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.²⁵

3. Pengertian Kode Etik Profesional

Kode etik merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik profesional disusun sebagai hasil dari hubungan yang khusus antara anggota profesi dan klien mereka. Prinsip bisnis “hati-hatilah kepada pembeli” tidak berlaku ketika para profesional memberikan jasa kepada orang awam. Klien harus mempercayai para profesional berdasarkan perilaku yang etis. Kepercayaan akan meningkat jika organisasi yang membutuhkan jasa profesional yakin bahwa para profesional yang melanggar kode etik mereka akan dikenakan sanksi oleh rekannya.

Etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik, sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan agar dapat memiliki arti, maka

²⁵ Salam Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia Cet.2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 126-128.

keduanya harus pada posisi diatas hukum, namun sedikit dibawah posisi ideal.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi mejadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik dibuat selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dan profesi hukum.²⁶

Menurut Liliana Tedjasaputra, etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan

²⁶ Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 23.

keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang saksama.²⁷

4. Kode Etik Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Kode Etik Tenaga Pemasar telah disahkan oleh perusahaan asuransi jiwa anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Kode etik Tenaga Pemasar menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah adanya standarisasi praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa.²⁸ Sedangkan Kode Etik Keagenan menurut Allianz Life adalah pedoman perilaku yang mencerminkan prinsip-prinsip guna mendukung pertumbuhan penjualan yang sukses dan berkesinambungan. Kode etik keagenan ini juga berlaku terhadap semua agen asuransi yang melakukan penjualan produk Allianz Life di depan nasabah.²⁹

Beberapa kewajiban agen asuransi yang wajib dipahami dan dipatuhi adalah :

1. Kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku

Agen Asuransi wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku, Kode Etik Tenaga Pemasar, peraturan Asosiasi Asuransi

²⁷ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm.50.

²⁸ Anggaran Dasar Kode Etik Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, hlm. 1.

²⁹ Ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan Allianz Life, hlm. 7.

Jiwa Indonesia (AAJI) dan peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa yang diwakili, termasuk segala perubahannya.

2. Kepatuhan terhadap Perjanjian Keagenan

Agen Asuransi wajib mematuhi dan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Keagenan, termasuk dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya.

3. Kewajiban terhadap Profesi

a. Perjanjian Keagenan

Agen Asuransi wajib memiliki dan menandatangani Perjanjian Keagenan hanya dengan satu Perusahaan Asuransi Jiwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perasuransian yang berlaku.

b. Sertifikasi Keagenan

Agen Asuransi wajib memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebelum melakukan pemasaran dan/atau penjualan produk asuransi jiwa.

4. Pelatihan dan Pengembangan

Agen Asuransi wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan dasar dan lanjutan untuk meningkatkan profesionalisme pekerjaannya sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan, peraturan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

5. Kewajiban terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa

a. Dokumen Pemasaran

- b. Kegiatan Pemasaran
 - c. Premi
 - d. Hak Milik Intelektual
 - e. Kepemilikan dan Kerahasiaan Atas Data Nasabah
 - f. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Kelengkapannya
 - g. Laporan Tenaga Pemasar
 - h. Tindak Pidana Pencucian Uang (Anti Money Laundering)
 - i. Pooling
 - j. Rekrutmen Agen
 - k. Perpindahan Tenaga Pemasar
 - l. Keterbukaan
 - m. Bantuan Investigasi, Pemeriksaan dan Audit
 - n. Presentasi Penjualan
 - o. Manipulasi Penjualan
 - p. Pencemaran Nama Baik
 - q. Pelaporan Pelanggaran
6. Kewajiban Tenaga Pemasar Kepada Nasabah
- a. Penggantian dengan Churning
 - b. Penggantian dengan Twisting
 - c. Pengisian Formulir
 - d. Penyalahgunaan Dana Nasabah
 - e. Penyerahan Dokumen Kepada Nasabah
 - f. Pendanaan dan Pembayaran Atas Premi

- g. Diskon, Rebate dan Inducement
- h. Penerima Manfaat
- i. Pemasaran dan Presentasi
- j. Benturan Kepentingan
- k. Misrepresentasi
- l. Pelayanan

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengenakan sanksi kepada setiap agen asuransi sebagai Tenaga Pemasar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar antara lain dapat berupa :³⁰

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pelaporan pelanggaran agen asuransi kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam untuk dilakukan pencabutan sertifikasi keagenan;
- c. Penonaktifan agen asuransi sementara; dan/atau
- d. Pengakhiran perjanjian keagenan.

Pencabutan sertifikasi keagenandapat dilakukan oleh AAJI dalam hal jika agen asuransi terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

³⁰ Anggaran Dasar Kode Etik Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, hlm. 20-21.

- a. Melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi jiwa tanpa memiliki sertifikasi yang sah dan masih berlaku dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia;
- b. Melakukan tindak pidana yang terkait dengan usaha perasuransian;
- c. Membantu dan/atau memfasilitasi tindak pidana pencucian uang;
- d. Melakukan twisting; atau
- e. Melakukan pelanggaran berat lainnya.

Sanksi pencabutan sertifikasi keagenan berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.